



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR :140/20/KPTS/WN- AL/I/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER TEKNIK DAN PEMBERDAYAAN
NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2014, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kader Pemberdayaan dan kader Teknik Nagari Ampuan Lumbo Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumbo tentang pengangkatan Kader Pemberdayaan dan Kader Teknik Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN

dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Ampuan Lumpo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah , sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama yang terdapat padalampiran Keputusan ini Sebagai kader pemberdayaan dan kader Teknik untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan yang di dilaksanakan di nagari Ampuan lumpo Tahun Anggaran 2019. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

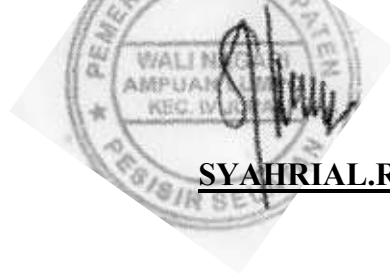
KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Kader Teknik Nagari Ampuan Lumpo pada Kegiatan Pembangunan yang ada di nagari Ampuan Lumpo sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas .

- a. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
- b. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
- d. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
- e. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
- f. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari sampai dengan Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



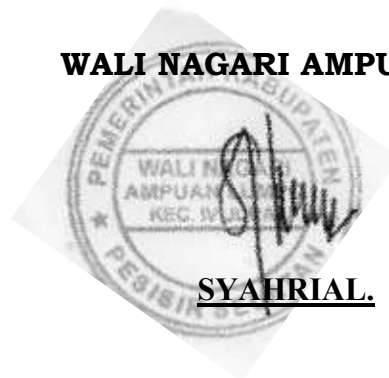
Tembusan :

- 1.Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 2.Yth.Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3.Yth. Camat IV Jurai
- 4.Yth. Ketua BAMUS Nagari Ampuan Lumpo
- 5.Yang Bersangkutan
1. Arsi..

LAMPIRANI : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/ 20 /KPTS/WN-AL/I/2019
TANGGAL : 09 JANUARI 2019
TENTANG : **PENGANGKATAN KADER TEKNIK DAN KADER
PEMBERDAYAAN NAGARI AMPUAN LUMPO**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	NITO YUNELDI	KADERT TEKNIK	KP.PASAR AMPUAN
2.	NENENG RAHMADHANI	KADER PEMBERDAYAAN	KP. PASAR AMPUAN
3.	NOVA HARIANI	KADER PEMBERDAYAAN	KP. PASAR AMPUAN
4.	INANG DELITA	KADER PEMBERDAYAAN	KP. AMPUAN

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.